



PERMUDAH URUS LEGALITAS USAHA **Akses NIB Pelaku UMKM Dipercepat**

YOGYA (KR) - Pemerintah akan mempermudah pelaku UMKM untuk mengurus legalitas usaha. Salah satunya berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) yang akan dipercepat karena kepemilikan legalitas tersebut baru sekitar 50 persen.

Kepala Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kota Yogya Tri Karyadi Riyanto, menjelaskan total ada sekitar 22.000 pelaku UMKM. Akan tetapi baru separuhnya yang sudah memiliki NIB. "Jumlah pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang memiliki NIB harus terus bertambah. Upaya percepatan dibantu oleh Garda Transfumi dari Kementerian Koperasi dan UKM," jelasnya, Kamis (30/9).

Menurutnya, satu kesulitan yang dihadapi untuk mendorong seluruh pelaku usaha mengurus legalitas beru-

pa NIB adalah ketidaktahuan pelaku usaha terkait pentingnya kepemilikan legalitas tersebut. Sehingga masih dibutuhkan edukasi mengenai fungsi NIB. "Banyak yang belum paham sehingga tidak mengurus NIB. Padahal, syaratnya sangat mudah dan pengajuan pun dilakukan secara online," imbuhnya.

Dengan NIB, pelaku usaha bisa mengakses atau mendapat fasilitas bantuan dari pemerintah. Salah satunya bantuan produktif UMKM yang digulirkan tahun ini.

Sementara itu, salah satu mentor Garda Transfumi Kemenkop UKM yang bertugas di Yogyakarta Muhervi Emasna, mengatakan pendampingan kepada pelaku UMKM untuk memiliki NIB sudah dilakukan sejak Juni. Setiap mentor memiliki target jumlah UMKM

yang didampingi untuk mendapat NIB. Hingga saat ini dirinya dapat mendampingi sekitar 170 UMKM untuk mendapat NIB dari target 200 pelaku usaha. "Sekitar 70 persennya adalah pelaku kuliner, dan sisanya adalah pelaku usaha di bidang fesyen, kriya, dan jasa seperti bengkel," katanya.

Diakuinya, pelaku usaha kurang memiliki kesadaran untuk mengurus NIB karena belum mengetahui fungsi nomor legalitas usaha tersebut. Selain itu, meski syarat untuk mengajukan NIB sangat mudah yaitu memiliki KTP dan usaha, namun banyak pelaku UMKM yang kesulitan mengisi data teknis usaha seperti kapasitas produksi dan kapasitas penjualan. Oleh karena itu pihaknya harus mendampingi untuk mengisi data-data teknis tersebut. (Dhi)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu P			

Yogyakarta, 07 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005